



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 22062301011130002**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Ambulatori kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV GHAFFAR FARM BERSAUDARA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2206230101113 |
| 3. Alamat Kantor | : Jorong Ketinggian, Desa/Kelurahan Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,
Kode Pos: 26271 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081218643900 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 75000 - Aktivitas Kesehatan Hewan |
| 7. Lokasi Usaha | : Jorong Ketinggian, Desa/Kelurahan Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,
Kode Pos: 26271 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 22 Juni 2023

**a.n. Bupati Lima Puluh Kota
Kepala DPMPSTP Kabupaten Lima Puluh Kota,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 22062301011130002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki SIPP dengan rincian SIPP: SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan; SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan; SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan.- Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH;- Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;- SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis.- Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.- Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan- Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi, Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara, Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan, Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;	Belum terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		- Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan. - Menggunakan obat hewan yang terdaftar; dan			
--	--	---	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|